



Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam

Digital Philanthropy Transformation Based on Fintech E-Money Applications in an Islamic Perspective

Muhammad Syujai

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Nuri No. 53. Makassar

Email: syujainaim@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima</p> <p>5 April 2022</p> <p>Revisi I</p> <p>27 April 2022</p> <p>Revisi II</p> <p>14 Mei 2022</p> <p>Disetujui</p> <p>30 Mei 2022</p>	<p>Penggunaan <i>e-money</i> di media digital saat ini, menjadi hal yang memudahkan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi, terutama permasalahan sosial ekonomi dan kesehatan yang cukup signifikan terjadi di masa pandemi. Kehadiran filantropi digital dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan kesehatan di masa pandemi, sangat membantu dalam menghadapi berbagai dampak yang terjadi. Namun, yang menjadi permasalahan dengan keberadaan filantropi digital yaitu bagaimana perspektif Islam memandang model filantropi digital melalui platform aplikasi <i>fintech e-money</i>, dengan harapan bahwa aplikasi tersebut merupakan konsep positif yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang akan menjawab pertanyaan secara komprehensif dan mendetail. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa, urgensi transformasi digital semakin diidentifikasi di semua sektor, dengan lembaga pengelola dana filantropi Islam, seiring dengan terwujudnya tata kelola yang baik untuk menginspirasi optimisme filantropi dalam menyejahterakan orang lain. Penggunaan filantropi digital seperti <i>e-money</i> menjadi metode alat bayar yang memudahkan penggunanya melakukan berbagai jenis transaksi. Dan saat ini, penggunaan <i>e-money</i> pada platform filantropi digital dalam pandangan Islam, masih dianggap mubah, sepanjang tidak menyimpang dari norma-norma kaidah Syariat Islam, seperti misalnya penerbit <i>e-money</i> sebaiknya dikelola oleh bank yang memiliki manajemen Syariah. Selain itu, hasil penelusuran dari beberapa tinjauan kepustakaan, peneliti menyusun gambaran skema tentang transformasi filantropi dari waktu ke waktu. Dimulai dari filantropi modern, yang terus berkembang menjadi filantropi sosial, lalu filantropi berkelanjutan, hingga akhirnya, filantropi yang mulai digunakan saat ini yaitu filantropi digital yang merambah penggunaannya ke <i>platform e-money</i>. Kata kunci: E-money, Filantropi Digital, Transformasi Filantropi</p> <p><i>The use of e-money in digital media today has made it easy for people to carry out various types of transactions, especially significant socio-economic and health problems that occurred during a pandemic. The presence of digital philanthropy in overcoming disparities of socio-economic and health during a pandemic is very helpful in dealing with the various impacts that occur. However, the problem with the existence of digital philanthropy is how the Islamic</i></p>

perspective views the digital philanthropy model through the fintech e-money application platform, with the hope that the application has a positive concept that makes it easier for people to transact. This type of research uses a qualitative method with a descriptive approach, which will answer questions comprehensively and in detail. Furthermore, based on the research results obtained, the urgency of digital transformation is increasingly being identified across all sectors, with Islamic philanthropic fund management institutions, along with the realization of good governance to inspire philanthropic optimism in the welfare of others. The use of digital philanthropy such as e-money is a method of payment that makes it easy for users to carry out various types of transactions. And currently, the use of e-money on digital philanthropic platforms in the view of Islam, is still considered permissible, as long as it does not deviate from the norms of Islamic principles, for example, e-money publishers should be managed by banks that have Sharia management. In addition, the results of a search from several literature reviews, the researchers compiled a schematic description of the transformation of philanthropy from time to time. Starting from modern philanthropy, which continues to develop into social philanthropy, then sustainable philanthropy, until finally, philanthropy that is starting to be used today is digital philanthropy which has penetrated its use to the e-money platform.

Keywords: E-money, Digital Philanthropy, Philanthropy Transformation

PENDAHULUAN

Dinamika filantropi beberapa tahun terakhir, dipicu dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktor yaitu Perkembangan Industri 4.0 saat ini sebagai babak keempat dari Revolusi Industri yang mempengaruhi aspek kehidupan (Firdausy et al. 2019). Berbagai aktivitas di media sosial menghasilkan ide-ide kreatif seperti media pendukung. Oleh karena itu, keberadaan Revolusi Industri ini tidak terlepas dari hakikat humanisme manusia bahkan menjadi alternatif untuk saling peduli dan menciptakan gerakan kemanusiaan dengan hadirnya media sosial. Selain itu, kehadiran pandemi Covid-19 menjadi faktor yang mempengaruhi banyak sektor sehingga menyebabkan penurunan produktivitas terutama di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Di sisi lain, pengaruh pandemi telah menyebabkan berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam perilaku kemanusiaan, terutama melalui penggunaan media digital.

Penggunaan uang elektronik di media digital saat ini, menjadi hal yang mudah bagi masyarakat dalam melakukan berbagai jenis transaksi, terutama permasalahan Kesehatan dan sosial ekonomi yang cukup signifikan terjadi di masa pandemi. Kehadiran filantropi dalam mengatasi kesenjangan kesehatan dan sosial ekonomi di masa pandemi, sangat membantu keberadaannya dalam menghadapi berbagai dampak yang terjadi di masa pandemi tersebut. Bentuk sosialisasi dan kesadaran masyarakat untuk berempati, dilakukan berbagai cara melalui filantropi-filantropi yang tumbuh karena ingin membantu mengatasi kesenjangan yang dihadapi saat ini.

Filantropi merupakan sikap alami bagi yang ingin berbagi dengan sukarela sumbangkan kepada fakir miskin. Bagi Chaider dan Abubakar (Hidayat 2019), filantropi adalah kegiatan pengabdian, donasi, dan kebersamaan. Kegiatan tersebut secara sadar dan sukarela dilakukan sebagai ungkapan kasih sayang kepada mereka

yang membutuhkan. Berdasarkan definisi tersebut, filantropi dapat diartikan sebagai kegiatan kemanusiaan. Artinya, mengundang, mengadakan, dan mendistribusikan aset kepada mereka yang membutuhkannya, berdasarkan kasih sayang kepada orang lain.

Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan melalui sosialisasi layanan digital untuk menyalurkan bantuan dan zakat oleh berbagai filantropi, terjadi peningkatan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pada masa pandemi seperti sekarang, kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat atau berdonasi masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Masyarakat sadar bahwa bantuan yang diberikan dapat membantu mereka yang terkena pengaruh pandemi covid-19 dan membutuhkan bantuan. Akan tetapi (Intan 2022) dalam sebuah karya tulis mengatakan bahwa Layanan digital memang tidak bisa lepas dari layanan tradisional, namun masih ada kelompok masyarakat yang lebih memilih pembayaran zakat interaktif langsung, seperti syarat dan suasana yang mendukung model pendanaan langsung untuk mencapai optimalisasi.

Sejalan dengan gagasan filantropi tradisional, Kusuma (Hidayat 2019) berpendapat bahwa praktik filantropi tradisional tidak lagi eksis dari waktu ke waktu dan sebagai fasilitator penciptaan media baru, yang telah beralih ke *user generated content*. Oleh karena itu, pada kenyataannya terjadi perubahan posisi antara filantropis dan media. Oleh karena itu, filantropis (pengguna) yang berperan

aktif dan mandiri dalam menciptakan, mengatur, dan mendistribusikan konten sosial, tergantung pada keinginan dan kebutuhan mereka. Media baru, di sisi lain, lebih bersifat pasif dan bertindak sebagai jembatan atau saluran untuk membimbing filantropi.

Pada dasarnya, aktivitas yang dilakukan para filantropis, baik melalui platform media digital maupun konvensional, semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan umat. Dan keberadaan filantropis dalam menghadapi Covid 19, masih tergolong terbatas. Keterbatasan yang didasari oleh ketersediaan sumber daya manusia dalam menyikapi permasalahan akibat adanya serangan wabah Covid-19. Hal inilah yang perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai seperti kemampuan penguasaan teknologi informatika serta penyediaan perangkat teknologi yang *up to date*. Begitu juga dengan kebutuhan untuk mensosialisasikan perangkat atau aplikasi yang akan menjadi sarana penggunaan media dalam sebuah lembaga filantropis yang berbasis Islam. Setidaknya aplikasi tersebut dapat memuat sebuah konten yang bernuansa religi dan pesan moralnya bisa diterima masyarakat dalam konsep dakwah.

Dakwah yang berbasis filantropi Islam memiliki agenda perubahan sosial yang perlu dicapai. Perubahan sosial yang ingin dicapai terjadi pada dua tingkat nyata: spiritual dan material. Pertama, mahar filantropi Islam maksudnya dulunya bertujuan mengubah keyakinan masyarakat dari agama jahiliah dan mengharapkan mereka mencerahkan keyakinan agamanya. Kedua, mahar filantropi Islam ditakdirkan untuk menjalankan agenda peningkatan ekonomi mereka

yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan. (Murodi 2016).

Beragamnya berbagai gerakan filantropi yang ada di Indonesia, semuanya tidak terlepas dari keberadaan suku, agama, ras dan budaya. Bahkan yang sementara gencar dilakukan saat ini yaitu filantropi digital, yang di latar belakang oleh kemajuan teknologi sehingga tren donasi *online*, menjadi hal yang mudah dilakukan bagi setiap dermawan dalam menyalurkan bantuannya. Pesatnya berbagai teknologi digital telah menciptakan media baru untuk mendukung filantropi. Filantropi digital bertujuan menjadi solusi kolektif untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Namun terlepas dari penjelasan mengenai bentuk filantropi digital yang sementara berjalan saat ini, di situasi masa pandemi, yang menjadi fokus permasalahan dengan keberadaan filantropi digital yaitu bagaimana transformasi filantropi digital berbasis aplikasi *fintech e-money* dalam perspektif Islam, melalui platform yang telah dibentuk oleh beberapa filantropi seperti aplikasi *fintech e-money*, dengan harapan bahwa aplikasi tersebut merupakan konsep positif yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Untuk ke depannya, dengan *fintech e-money* yang saat ini digunakan sebagai alat bayar transaksi, diharapkan dapat dikembangkan sebagai alat filantropi digital yang berkaidah syariat Islam. Sehingga tidak ada kekhawatiran terhadap para filantropis dalam menyalurkan keinginannya untuk berderma.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang akan menjawab pertanyaan secara komprehensif dan

mendetail tentang bagaimana perspektif Islam memandang transformasi filantropi digital melalui platform yang dibentuk oleh beberapa dermawan, seperti aplikasi *fintech e-money*.

Denzin dan Lincoln dalam (Kharima, et. al. 2021) mengatakan, penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam tentang organisasi atau peristiwa tertentu. Tujuan penelitian ini juga untuk memberikan penjelasan implisit tentang struktur, tatanan, dan pola secara luas yang ada dalam kelompok partisipan.

Pendekatan Deskriptif menurut Sukmadinata (Linarwati, et.al 2016) merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada, baik yang alami maupun buatan. Fenomena tersebut dapat berupa, ciri, aktivitas, perubahan, persamaan, hubungan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Penelitian dengan pendekatan deskriptif, mencoba menafsirkan sesuatu, seperti kondisi atau keterkaitan yang muncul, asumsi yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat fenomena yang terjadi atau tren yang sedang berlangsung.

Untuk metode pengumpulan data menurut Sugiyono dalam (Ningtyas 20014), diperoleh dari berbagai sumber dan literatur yang dikumpulkan secara ilmiah, narasumber, seminar, dan lain sebagainya. Pengumpulan data dari sumber primer merupakan salah satu data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan narasumber dalam hal ini LazisMu. Sedangkan data sekunder adalah sumber tidak langsung yang didapatkan peneliti dari literatur, pustaka lainnya.

Lokasi penelitian berada di kantor LazisMu kota Makassar, Jalan Gunung Lompobattang No. 201, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan

Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

HASIL PENELITIAN

Motivasi masyarakat Indonesia berdonasi melalui platform digital, untuk memudahkan sektor yang dapat disumbang terus berkembang. Selain itu menurut (Latif, 2013), perkembangan filantropi digital di Indonesia tidak lepas dari peran serta masyarakat perkotaan. Hubungan sosial antara masyarakat perkotaan dan pedesaan pada dasarnya berbeda. Peluang dan kesempatan kegiatan sosial di pedesaan cukup banyak. Sedangkan di kota masih terbilang rendah. Hubungan sosial masyarakat perkotaan lemah karena tidak ada ruang interaksi yang kuat, namun bukan berarti tidak ada solidaritas di masyarakat perkotaan. Bahkan di kota-kota, ada yang namanya *'hidden solidarity'/'silent solidarity'* (solidaritas terselubung) yang bisa dieksplorasi.

Di Indonesia, praktik filantropi telah ada sejak abad ke 19. Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dan Pesantren, serta berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926). Praktik zakat (*alms giving*), sedekah (*donation giving*), dan wakaf (*religious endowment*) telah mengakar dalam tradisi masyarakat Islam dan memainkan peranan penting antara negara dan *civil society* (Herlina 2020). Peran masyarakat sipil dalam membangun suatu bangsa, sangat

strategis dalam pemerintahan Indonesia yang mengutamakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya yaitu pengelolaan zakat. Kebijakan tata kelola yang baik juga telah mendorong gerakan masyarakat sipil Indonesia, terutama dengan berkontribusi pada pengembangan pengelolaan zakat (Kholis et al. 2013).

Sementara itu, perkembangan teknologi mengalami peningkatan yang sangat pesat, berbagai aktivitas masyarakat secara keseluruhan bergantung pada teknologi internet. Perlu disadari bahwa teknologi internet mempunyai peran yang sangat penting dan begitu besar dalam memberikan kemudahan serta kenyamanan untuk masyarakat, baik skala kecil maupun besar. Penggunaan media digital menurut Junidar (2020), Jamalul Izza, Presiden APJII (Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia) mengatakan penyebab peningkatan jumlah pengguna Internet (media) ini adalah pengaruh pembangunan infrastruktur dan kemudahan mendapatkan *smartphone*. Menurut hasil survei APJII, pengguna internet meningkat sangat cepat. Hasil sensus penduduk pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta jiwa dengan jumlah penduduk 256,2 juta jiwa. Dan terakhir pada tahun 2017 jumlahnya terus meningkat menjadi 143,26 juta orang dari 262 juta orang.

Di era digital saat ini, seiring dengan dinamika pandemi, urgensi transformasi digital semakin diidentifikasi di semua sektor, dengan


lembaga pengelola dana filantropi Islam. Dampak dari transisi ini akan memastikan peningkatan sektor kelembagaan internal untuk beradaptasi dengan evolusi ekonomi digital di seluruh dunia, seiring dengan terwujudnya tata kelola yang baik untuk menginspirasi optimisme filantropi dalam menyejahterakan orang lain.

Filantropi Modern ke Digital

Donasi melalui aplikasi digital merupakan salah satu model filantropi modern, yang membuat sumbangan lebih terorganisir. Bahkan diharapkan, dapat mengembangkan program terstruktur dan rencana pemantauan dan evaluasi yang jelas. Dengan demikian, kegiatan amal juga telah berkembang dari stereotip yang biasa, yaitu kesetiaan kepada organisasi, bergeser untuk peduli pada masalah sosial yang sangat membutuhkan bantuan, melalui *direct giving* kepada penerima manfaat, untuk pengelolaan amal menjadi lebih strategis dan berkelanjutan.

Saat ini, jika membahas mengenai filantropi digital, berarti semuanya tidak terlepas dari pembahasan teknologi. Semakin berkembangnya penggunaan teknologi, akan semakin mudah dalam mengentaskan permasalahan ekonomi, sosial dan kesehatan. Berdasarkan data yang didapatkan dari beberapa sumber penggunaan aplikasi media sosial dan platform filantropi digital serta signifikansi penghimpunan zakat, yang merangkum tentang penggunaan teknologi melalui aplikasi media sosial

dengan informasi dalam menyalurkan donasi.



Sumber: GoPay Digital



Sumber: Republika.id 2021

Dari gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa penggunaan media sosial Instagram menjadi dominan dalam menyalurkan donasi, sedangkan pada kontribusi kanal digital, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penyaluran donasi melalui platform aplikasi digital. Pada gambar 1 juga, terlihat frekuensi dermawan berdasarkan rasio usia, di dominasi oleh generasi milenial. Menurut (Haryati 2021) milenial adalah generasi yang lahir dari tahun 1980 hingga saat ini. Generasi ini sudah sangat akrab dengan dunia teknologi berbasis digital. Menggunakan gadget adalah bagian

dari gaya hidup mereka. Jumlah pengguna media sosial di kalangan milenial cukup besar, mencapai 93%. Apalagi saat ini, risiko penularan virus corona dalam transaksi keuangan, menjadi perhatian masyarakat dalam segala aktivitas berbelanja. Memungkinkan orang menikmati penggunaan transaksi keuangan tanpa kontak dengan membayar melalui aplikasi dompet digital. Oleh karena itu, peran generasi milenial berkontribusi dalam menyejahterakan antar sesama, menjadi hal yang cukup menggembirakan di ranah filantropi digital.

Namun kendati demikian, penggunaan filantropi digital, tidak berarti dapat menghapus pola pengumpulan zakat secara konvensional. Karena terdapat beberapa kelompok masyarakat yang masih menggunakan cara konvensional. Dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor agama. Munculnya stigma mengenai filantropi digital berbasis *e-money* yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam, menjadi keraguan para dermawan untuk berdonasi dengan menggunakan platform digital.

LazisMu

Lazismu merupakan organisasi zakat nasional untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan zakat, infak, wakaf dan dana dermawan lainnya secara efektif dari perorangan, organisasi, bisnis dan instansi lainnya. Sejak awal berdirinya, organisasi ini diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai

Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 457/21 November 2002 (Rahadi 2017).

Pendirian LazisMu dirancang sebagai organisasi pengelola zakat dengan manajemen modern yang mampu menyalurkan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial dalam membangun masyarakat. Dengan budaya amanah, profesionalisme dan transparansi, LazisMu berupaya mengembangkannya menjadi organisasi Zakat yang terpercaya. Dan seiring berjalannya waktu, kepercayaan masyarakat semakin meningkat (Lazismu gresik 2020).

Sejalan dengan peran LazisMu Makassar dalam meningkatkan model filantropi digital, selanjutnya dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan bentuk promosi serta sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola LazisMu. Bersinergi dengan kondisi masa pandemic, menuntut untuk tetap eksis dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Gencarnya LazisMu Makassar berkontribusi memajukan konsep filantropi digital, memberikan dampak positif terhadap kemajuan sosial ekonomi dan kesehatan, sehingga esensi dari kelembagaan filantropi, dapat tercapai dengan baik.

Beberapa dokumentasi dan hasil wawancara kepada pengurus dan dermawan, yang diperoleh peneliti, dengan berbagai kegiatan dilakukan LazisMu sebagai filantropi berbasis teknologi. Momentum seperti ini, dapat diterapkan dan dikembangkan ke model filantropi digital dengan pendekatannya ke metode dakwah, yang semata-mata tujuannya adalah penyebaran informasi mengenai penggunaan aplikasi platform *e-money*. *E-money* merupakan uang

yang tersimpan di sistem perbankan, untuk melakukan transaksi elektronik. *E-money* ini biasanya berbentuk kartu chip dan dapat dibaca oleh mesin pembaca yang digunakan untuk bertransaksi. Kartu sejenis *e-money* diterbitkan oleh lembaga perbankan konvensional.

pada masyarakat, maka sesuai dengan tujuan filantropi yaitu kesejahteraan masyarakat, adil dan sejahtera di tengah situasi permasalahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat akibat dampak pandemi yang melanda semua negara.

Fintech E-Money

Fintech atau *financial technology* merupakan salah satu bidang bisnis startup yang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Layanan keuangan berbasis digital ini memungkinkan siapa saja untuk mengakses segala jenis transaksi keuangan dengan lebih mudah dan nyaman, tanpa kendala waktu dan jarak (Jakhoster.com 2021). Sedangkan *e-money* menurut pendapat (Aliya 2022) merupakan uang yang tersimpan di sistem perbankan, untuk melakukan transaksi *e-money*. Uang dalam bentuk kartu pintar, dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Penggunaan *e-money* termasuk membayar tol jalan, membayar parkir, tiket kereta api (KRL Commuter Line), bus atau berbelanja di minimarket dan supermarket. Jadi menurut peneliti, sintesa *fintech e-money* yaitu sebuah model inklusi keuangan berbasis teknologi yang mengeluarkan kartu elektronik keuangan yang hampir sama fungsinya dengan kartu ATM, perbedaannya terletak pada proses transaksi, *E-money* tidak dapat dicairkan tetapi digunakan dalam hal bertransaksi. Itu pun jenis transaksi yang masih terbilang terbatas,



Sumber: Dokumentasi LazisMu

Keberhasilan LazisMu dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, mengutamakan penyaluran dana tersebut untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 khususnya terhadap fakir miskin dan umat Muhammadiyah pada khususnya. LazisMu memiliki ruang intervensi yang berfokus pada aspek ekonomi, sosial dan kesehatan untuk membantu pemerintah dalam merespons pandemi.

Dengan keberhasilan tersebut, berarti kepedulian sosial, sikap dan tindakan selalu ingin membantu mereka yang membutuhkan dengan menjadikan LazisMu sebagai lembaga yang selalu peduli terhadap apa pun yang terjadi

belum ada yang memberlakukan dalam bentuk filantropi digital.

Adapun terkait transaksi digital yang berbentuk *fintech e-money* yaitu *cashless society*, menjadi sebuah terobosan terbaru dalam bertransaksi. Jenis penggunaan dompet digital seperti ini belum umum digunakan oleh berbagai kalangan lembaga filantropi, Akan tetapi penerapan aplikasi *cashless society* cukup efektif digunakan pada era digital saat ini. *Cashless Society* (Dewi, L Savitri 2018) adalah fenomena di mana masyarakat menggunakan pembayaran digital dalam transaksi keuangan, sehingga penggunaan uang tunai sangat minim.

Perspektif Islam

Islam sebagai agama Syamil dan Kāmil dan ungkapan *rahmatanli l'alamin* menunjukkan status sebagai agama dengan wajah dermawan. Bentuk amal ini bersifat doktrin, ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits serta dimodifikasi dengan mekanisme Ijtihad yang mengungkapkan sistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya, agar harta tersebut beredar bukan hanya di kalangan orang kaya. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai sedekah dasar yang mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat (Kholis et al. 2013)

Berbagai organisasi-organisasi filantropi Islam, mulai bertransformasi ke ranah digital. Upaya tersebut sebagai bentuk kemasyarakatan serta budaya

aktivisme filantropi Islam secara berkemajuan melalui teknologi informasi melalui aplikasi (Setiyowaty 2021).

Seiring dengan penggunaan e-money dalam model filantropi digital, hal ini masih menimbulkan berbagai pendapat di kalangan beberapa pemuka agama Islam mengenai metode penggunaan *fintech e-money*. Pendapat dari (Muhammad 2021) mengatakan *e-money* pada dasarnya sama dengan uang biasa, dengan fungsi dan nilai yang sama, tetapi dalam bentuk yang berbeda. *E-money* bergantung pada substansi dan komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa muamalah dalam *e-money* diperbolehkan, legal, asalkan menganut prinsip syariah muamalah.

Selain itu, pendapat lainnya juga muncul dari kalangan DSN-MUI yaitu Ustadz Oni Sahroni melalui tulisan (Muhyiddin 2021), memberikan beberapa penjelasan terkait penggunaan *e-money* yaitu: bahwasanya DSN MUI sebenarnya mengeluarkan fatwa tentang *e-money* Syariah. Mengacu pada fatwa, *e-money* atau dompet digital harus menganut prinsip syariah, termasuk sejak awal ditempatkan di bank Syariah, karena transaksi di bank konvensional, terdapat pemberlakuan pinjaman yang dikenakan bunga cukup tinggi. Kedua, dompet digital ini harus digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang halal seperti peralatan pendidikan, peralatan olahraga, asuransi atau asuransi kesehatan syariah. Sebaliknya, tidak boleh digunakan

untuk membeli barang yang ilegal, berbahaya secara moral, dan berbahaya bagi pendidikan anak. Ketiga, jika *e-money* menggunakan *chip based*, dan kehilangan kartu, jumlah nominal pada bank penerbit, tidak hilang. Keempat, ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan diterima oleh pelanggan, termasuk diskon yang diberikan penerbit sebagai bonus kepada pelanggannya.

Oleh karena itu, jika prinsip-prinsip yang dipaparkan tidak sesuai dengan kaidah keislaman, maka di luar dari konteks penjelasan mengenai filantropi digital *e-money* berbasis Islam, dan dianggap sebagai hal yang tidak sesuai norma-norma kaidah keislaman, atau dengan kata lain model transaksi konvensional yang bersifat riba dan pinjaman.

Hal senada juga telah dihasilkan pada sebuah penelitian mengenai *electronic money* sebagai instrumen perdagangan ^{Artinya: "Ikutlah di jalan Allah, berbuat baik tanpa menyakiti diri sendiri, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Alquran 2022)."} dari sudut pandang Islam (Tarantang et al. 2020) yang berpendapat bahwa menabung pada *e-money* seperti menabung di bank. Ada dua jenis kontrak dalam Islam pemegang *e-money*, yaitu melakukan deposit dengan penerbit *e-money*, diantaranya adalah akad Wadiah dan akad Qardh. Akad wadiah dapat diubah menjadi akad Qardh jika penerbit *e-money* menggunakan dana pemegang *e-money* atas izin pemilik.

Sehingga hal demikian menunjukkan bahwa penelitian mengenai filantropi digital berbasis *fintech e-money* dalam perspektif Islam,

dapat dikatakan terjadi transformasi atau perubahan model transaksi penggunaan aplikasi platform. Transformasi filantropi yang semula diawali dari filantropi modern, selanjutnya berkembang menjadi filantropi sosial, lalu filantropi berkelanjutan, hingga akhirnya berkembang menjadi filantropi digital. Perubahan tersebut, dianggap cukup efektif, mengingat perubahan ini terjadi karena dilatar belakangi oleh salah satu faktor musibah yang terjadi yaitu serangan virus Covid-19. Penggunaan filantropi digital berbasis *e-money* dalam kaidah Islam, akan membantu para dermawan untuk mendonasikan harta yang akan di infak atau sedekah di jalan Allah, seperti yang tertulis di Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِبُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ikutlah di jalan Allah, berbuat baik tanpa menyakiti diri sendiri, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Alquran 2022)."

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi filantropi digital yang berbasis *fintech e-money*, dapat diaplikasikan ke platform penyedia jasa layanan transaksi pengelolaan *e-money*, yang fungsi manajemenya berlatar belakang Syariah. Terdapat beberapa prinsip-prinsip pengelolaan penyediaan *e-money*, yang sesuai norma-norma keislaman, seperti yang dikatakan bahwa penerbitan tempatkan di bank Syariah, karena transaksi di bank

konvensional terdapat pinjaman bunga yang cukup tinggi. Dompot digital harus digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli produk halal. Ketentuan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam ketentuan platform dan diterima oleh pelanggan.

Transformasi filantropi Islam ke ranah digital tentunya merupakan upaya untuk membangun dan membina filantropi Islam secara progresif melalui *fintech e-money*. Transformasi yang terjadi di sebuah lembaga filantropi seperti LazisMu, menjadi hal yang sah-saja saja, sepanjang situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk melakukan perubahan. Contoh kasus yang dapat dilihat dan masih dirasakan hingga saat ini yaitu menghadapi masa pandemi, keterpurukan dan solidaritas masyarakat menjadi kabur, yang diakibatkan oleh Covid-19. Diharapkan ke depannya, filantropi digital berbasis *e-money*, dapat berkembang menjadi sebuah lembaga penyedia jasa keuangan yang berbasis *e-money* Syariah.

Adapun saran-saran dari peneliti yaitu, sebaiknya diadakan penelitian lanjutan yang terkait dengan kajian studi penggunaan *e-money* dan *Cashless Society* melalui Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan lembaga filantropi LazisMu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh pengurus Lembaga LazisMu Kota Makassar, dengan bantuan informasi dan data yang diberikan selama penelitian berlangsung. Seluruh tim manajemen Jurnal Pusaka yang dengan senang hati menerbitkan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aliya, Humaira. 2022. "Mengenal E-Money: Apa Itu, Fungsi, Jenis-Jenis, Kelebihan, Dan Kekurangan." *Glints Blog*.

Retrieved

(<https://glints.com/id/lowongan/e-money-adalah/#.YpU4oHZBxPY>).

Alquran, Lajnah Pentashihan. 2022. "Alquran Dan Terjemah."

Firdausy, Prof. Dr. Carunia Mulya, Prof. Dr. Achmad Suryana, Dr. Riant Nugroho, and Dr. Y. B. Suhartoko. 2019. *Revolusi Industri 4.0 Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jakarta.

Haryati, Dini. 2021. "Fenomena Cashless Society Pada Generasi Milenial Dalam Menghadapi COVID-19." *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 3(1):32–37.

Herlina, Sri. 2020. "TIN : Terapan Informatika Nusantara Aplikasi Filantropi Dalam Ekonomi Islam TIN : Terapan Informatika Nusantara." 1(4):186–95.

Hidayat, Aisyah. 2019. "Platform Donasi Online Dan Filantropi Digital." *Jurnal Universitas Airlangga* 1–16.

Intan, Novita. Lida. 2022. "Platform Digital Optimalisasi Kinerja Filantropi." *Republik.Id*.

Retrieved

(<https://www.republika.id/posts/23690/platform-digital-optimalisasi-kinerja-filantropi>).

Jakhoster.com. 2021. "5 Aplikasi Fintech Paling Populer Di Indonesia." *Webhosting Dan Registrasi Domain Indonesia*. Retrieved

- ([https://www.jakhoster.com/blog/5-aplikasi-fintech-paling-populer-di-indonesia/#:~:text=Fintech atau financial technology merupakan,tanpa kendala waktu dan jarak.](https://www.jakhoster.com/blog/5-aplikasi-fintech-paling-populer-di-indonesia/#:~:text=Fintech%20atau%20financial%20technology%20merupakan,tanpa%20kendala%20waktu%20dan%20jarak.)).
- Kharima, Nadya, Fauziah Muslimah, and Aninda Dwi Anjani. 2021. "Strategi Filantropi Islam Berbasis Media Digital." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 10(1):45–53.
- Kholis, Nur, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, and Muhammad Iqbal. 2013. "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *La_Riba* 7(1):61–84.
- Latif, Hilman. 2013. *Politik Filantropi Islam Di Indonesia*. Ombak.
- Lazismu gresik. 2020. "Lazismu Adalah Lembaga Amil Zakat Terpercaya." *Lazismu Gresik*. Retrieved ([https://blog.lazismugresik.org/lazismu-adalah-lembaga-amil/#:~:text=LAZISMU adalah lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah nasional,lembaga%20perusahaan maupun instansi lain.](https://blog.lazismugresik.org/lazismu-adalah-lembaga-amil/#:~:text=LAZISMU%20adalah%20lembaga%20Amil%20Zakat%20Infaq%20dan%20Sedekah%20Muhammadiyah%20nasional,lembaga%20perusahaan%20maupun%20instansi%20lain.)).
- Lely Savitri Dewi, Hj. 2018. "Menuju Budaya 'Cashless Society' Antara Tantangan Dan Peluang." *Indonesia Menuju Cashless Society* 1–18.
- Linarwati, Mega, Azis Fathoni, and Maria M. Minarsih. 2016. "Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus." *Journal of Management* 2(2):1.
- Muhammad, Ichlasul Amal Yulianto. 2021. "E-Money Dan Cryptocurrency Dalam Pandangan Islam." *Jurusan Informatika, Universitas Islam Indonesia*. Retrieved (<https://informatics.uii.ac.id/2021/06/16/e-money-dan-cryptocurrency-dalam-pandangan-islam/>).
- Muhyiddin. 2021. "Uang Elektronik Dalam Pandangan Ustadz Oni Sahroni." *Republika.Co.Id*. Retrieved (<https://www.republika.co.id/berita/qzkusg430/uang-elektronik-dalam-pandangan-ustadz-oni-sahroni>).
- Murodi. 2016. "Mengembangkan Model Dakwah Berbasis Filantropi." *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Retrieved (<https://www.uinjkt.ac.id/mengembangkan-model-dakwah-berbasis-filantropi/>).
- Ningtyas, MN. 20014. "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian* 32–41.
- Rahadi, Fernan. 2017. "Inilah Fokus

- Pengelolaan Zakat Muhammadadiyah.” Retrieved (https://www.republika.co.id/berita/ov6xed291/inilah-fokus-pengelolaan-zakat-muhammadiyah).
- Setiyowaty, Arin. 2021. “Filantropi Islam Dan Transformasi Digital.” *Qureta*. Retrieved (https://www.qureta.com/post/filantropi-islam-dan-transformasi-digital).
- Tarantang, Jefry, Rahmad Kurniawan, Gusti Muhammad, and Ferry Firdaus. 2020. “Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Perspektif Islam.” *IAIN Palangkaraya* 7(April):1–21.